

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dan setelah melalui proses analisis dengan peraturan yang ada, maka peneliti menyimpulkan bahwa :

Pertama., Peraturan Menteri Perhubungan tahun 108 (Permenhub) Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek di Kota Padang belum terlaksana, dan hanya diterapkan sebentar saja dengan waktu kurang lebih 3 bulan karena ada pasal-pasal yang telah dihapus yang mengakibatkan Permenhub 108 tahun 2017 ini ditangguhkan.

Kedua., Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) tahun 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek di Kota Padang tidak jadi dipakai karena adanya pasal-pasal yang dihapus dan sehingga Permenhub ini ditangguhkan.

Ketiga., Belum adanya instruksi dari pusat tentang pelaksanaan yang akan dijalankan oleh pihak-pihak terkait tentang transportasi *online* di Kota Padang.

Keempat., Adanya penolakan dari driver *online* terhadap Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) tahun 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek di Kota Padang yang membuat peraturan ini tidak berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti teliti, dapat dilihat bahwa Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di Kota Padang tidak berumur panjang dan Permenhub 108 Tahun 2017 tentang transportasi *online* hanya diterapkan sebentar saja karena adanya pasal-pasal yang dihapus sehingga Permenhub ini ditangguhkan.

B. Saran

Pertama, Diharapkan agar Pemerintah membentuk Peraturan Perundang-undangan yang jelas, agar tidak ada permasalahan yang terjadi baik dari sisi Pemerintah, Ojek *Online*, konvensional, serta masyarakat sebagai pengguna jasa layanan. Serta dapat mengatur keberadaan sepeda motor salah satu angkutan umum di Kota Padang jika memang keberadaannya sebagai ojek sangat dibutuhkan.

Kedua, Diharapkan kepada Pemerintah untuk lebih memperhatikan keberadaan Transportasi *Online* di Kota Padang sehingga terwujudnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan transportasi di Kota Padang.

Ketiga, Diharapkan kepada Driver *online* untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jasa layanan di Kota Padang agar masyarakat nyaman dalam penggunaan angkutan yang berbasis *online*.